

POLA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

(Studi Kasus Di MIS Al – Jihad Sunggal Kabupaten Deli Serdang)

Susiana¹, Darwin², Arif Rahman³

¹Program Studi S2 Administrasi Pendidikan – Pascasarjana UNIMED

HP. 081264917555; E-mail:soezie17@yahoo.com

²Dosen Fakultas Teknik – UNIMED; ³Dosen Fakultas Teknik - UNIMED

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al Jihad Sunggal yang tidak bersumber dari pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi dan wawancara, keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, dan teknik analisis data menggunakan empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (a) Stuktur manajemen dalam pengelolaan pembiayaan masih berada dalam lingkungan keluarga dan guru, sehingga pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan pembiayaan sangat lemah; (b) Iuran komite ditentukan hanya berdasarkan kesepakatan dan belum disesuaikan dengan kebutuhan siswa, serta (c) Masih lemah dalam sistem pembukuan dan pencatatan karena masih menggunakan sistem pembukuan yang sangat sederhana.

Kata Kunci: Pola Pengelolaan Pembiayaan, Pembiayaan Pendidikan, Madrasah

Abstract

This study aims to determine how do the pattern of financing management of education in MIS Al Jihad Sunggal that are not coming from the government. This research is a case study. Data collection techniques are observation, documentation and interview, the validity of the data using the technique of triangulation of sources and methods, and data analysis techniques using four stages, that is data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study include: (a) Structure of management in finance management is still in the family and teachers, so that oversight and accountability in the management of finance is very weak; (b) Contribution committee determined only by agreement and not tailored to the needs of students, and (c) are still weak in bookkeeping and record keeping's system because it still uses a very simple accounting system.

Keywords: *Pattern of Financing Management, Financing of Education, Madrasah*

PENDAHULUAN

Persoalan yang sering terjadi di dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak mendukung visi dan misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Permasalahan pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk difikirkan oleh para pengelola pendidikan yang meliputi kepala sekolah, bendahara dan komite/yayasan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar.

Lembaga pendidikan swasta memiliki beberapa sumber dana baik dari pemerintah pusat, orang tua atau dari pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. Semua dana yang bersumber baik dari pemerintah, orang tua atau sumbangan dari pihak lain harus mampu dikelola dengan baik karena masing-masing dari tiap-tiap dana yang masuk tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pihak-pihak

yang berwenang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Peran pengelola pendidikan antara lain, kepala madrasah dan bendahara, sangatlah dominan karena mereka yang bertanggung jawab mengelola biaya pendidikan. Kepala madrasah harus melaksanakan manajemen pembiayaan yang terbuka untuk menghindari adanya perbedaan persepsi diantara stakeholder yaitu antara komite/yayasan, guru, dan kepala madrasah yang akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan pendidikan. Perbedaan persepsi dan struktur manajemen yang kurang jelas secara tidak langsung akan membuat manajemen pembiayaannya juga menjadi tidak jelas sehingga akan berdampak negatif pada keberlangsungan kegiatan dan proses penyelenggaraan pendidikan.

Madrasah Ibtidaiyah atau yang disingkat dengan MI adalah jenjang pendidikan paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan Sekolah Dasar. Madrasah ibtidaiyah sebagian berada di lingkungan pedesaan, dan sebagian besar madrasah Ibtidaiyah dikelola oleh yayasan/lembaga swasta. Sehingga madrasah – madrasah yang berada pada lingkungan dan kondisi yang seperti ini akan sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Berdasarkan data statistik madrasah di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri

sebanyak 125 dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebanyak 619. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) berjumlah 3 madrasah dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) berjumlah 128 madrasah. Berdasarkan Rekap Data Madrasah Ibtidaiyah Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri berjumlah 3 dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebanyak 157. Jumlah ini menunjukkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ada penambahan jumlah Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebanyak 29 madrasah. Di Kecamatan Sunggal terdapat 20 Madrasah Ibtidaiyah swasta dan belum ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Data ini menunjukkan rentang data yang sangat jauh antara Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Tentunya butuh usaha yang keras bagi madrasah ibtidaiyah swasta agar dapat menjalankan dan mengelola pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan seperti yang tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi penelitian lebih jauh tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah ibtidaiyah swasta. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian tentang “Pola Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Studi Kasus Di MIS Al – Jihad Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang”

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pola pengelolaan pembiayaan madrasah yang bersumber dari masyarakat (orang tua) dan pihak lain yang mencakup perencanaan pembiayaan, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al Jihad Sunggal yang meliputi perencanaan pembiayaan, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggung-jawaban pembiayaan pendidikan”.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah, fokus penelitian, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al – Jihad Sunggal.

LANDASAN TEORETIS

Konsep Biaya dan Pembiayaan Pendidikan

Fattah (2012:3), istilah *cost*, *finamcial*, *expenditure* merupakan konsep biaya dalam bahasa Inggris. Apabila istilah biaya (*cost*) digunakan secara spesifik dapat disesuaikan (modifikasi) dengan gambaran seperti: biaya langsung (*direct cost*), biaya

utama (*prime cost*), biaya penukaran (*conversion cost*), biaya tidak langsung (*indirect cost*), biaya tetap (*fixed cost*), biaya pengubah (*variable cost*), biaya terawasi (*controlable cost*), biaya produk (*product cost*), biaya periode (*period cost*), biaya gabungan (*joint cost*), dan biaya baku (*standart cost*). Umumnya orang hanya menghitung biaya nyata (*real cost*) atau bisa kita kenal dengan biaya operasional. Perhitungan biaya pendidikan meliputi *total cost* yang mencakup *fixed cost* dan *variable cost*, *unit cost* per program studi, *average cost*, dan *marginal cost* yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Supriadi (2010: 3), menjelaskan bahwa biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang memiliki peranan yang sangat menentukan dalam mencapai tujuan pendidikan baik tujuan kuantitatif maupun kualitatif. Peranan biaya tidak dapat diabaikan, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Sagala (2011:223), Biaya (*Cost*) adalah seluruh sumber dana baik langsung maupun tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah, masyarakat, dan orang tua) yang di peruntukan bagi penyelenggaraan sekolah..

Hallak (1985: 45), menjelaskan bahwa; (1) biaya dapat dikemukakan dalam bentuk uang atau bentuk moneter lainnya; (2) biaya mempengaruhi transaksi ekonomi khusus yaitu: produsen, penjual, pembeli, konsumen, dan sebagainya.

Bidang pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan, sama halnya dengan bidang-bidang lainnya secara teoritis menimbulkan konsep biaya yang sama. Konsep biaya pendidikan menjelaskan tiga hal yaitu : (1) produksi pendidikan yaitu pendidikan dianalogikan dengan bidang aktivitas lainnya yang terdiri dari pelayanan untuk mencapai tujuan pendidikan; (2) transaktor ekonomi dalam pendidikan dimana lembaga penyelenggara pendidikan merupakan produsen pendidikan dan siswa (masyarakat) merupakan konsumen pendidikan; (3) kenyataan bahwa pendidikan memiliki sifat-sifat pelayanan umum.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat/lembaga untuk memperoleh dan memanfaatkan seluruh sumber daya baik yang bersifat uang ataupun non uang (gagasan atau jasa) dengan rasa penuh tanggung jawab dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efisien dan efektif.

Sumber-sumber Pembiayaan Pendidikan

Supriadi (2010:6), biaya pendidikan pada tingkat sekolah (satuan pendidikan) diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan dari masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sebagian

besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal dari para siswa atau yayasan.

Marini (2014:14), Sekolah dasar memiliki sumber-sumber pendapatan yaitu sebagai berikut: (1) Pemerintah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang terdiri dari: APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Propinsi dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota; (2) Orang tua siswa/komite sekolah yang terdiri dari: SPP (Sumbangan Pelaksana Pendidikan) dan BPP (Bantuan Pengembangan Pendidikan), biaya pendaftaran murid baru, biaya ujian Akhir semester, biaya ujian akhir sekolah, iuran ekstra kurikuler, iuran perpustakaan, bantuan-bantuan lain yang ditentukan sekolah; (3) Yayasan penyelenggara yang terdiri dari: biaya operasional sekolah, biaya pengembangan sekolah; (4) Donatur yang terdiri dari: bantuan sukarela masyarakat umum *incidental*, bantuan sukarela masyarakat umum rutin, bantuan alumni; (5) Hasil Usaha sekolah yang terdiri dari kantin sekolah, koperasi sekolah, unit usaha sekolah, penyewaan gedung dan fasilitas milik sekolah; (6) Lain-lain yang terdiri dari: bunga tabungan sekolah dan sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sekolah masing-masing.

Mustari (2014:173), menjelaskan bahwa keuangan sekolah secara garis besar adalah : (1) Dana

dari pemerintah, antara lain dana yang disediakan melali jalur Anggaran Rutin dalam Daftar Isian Kegiatan (DIK) yang dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahun ajaran. Selain itu pemerintah juga memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan secara berkala; (2) Dana dari Orangtua Siswa/masyarakat yang dikenal dengan istilah iuran komite.

Supriadi (2010:64), pada tahun 2000/2001, sebagian besar sumber dana pendidikan sekolah negeri berasal dari pemerintah yaitu sebesar 86,38% sedangkan dana dari pihak lain dalam bentuk iuran yang dikelola BP3 hanya 12,48% dan dana lainnya dari masyarakat yang dikelola oleh sekolah adalah 1,14%.

Tabel 1. Sumber dana RAPBS SD Tahun 2000/2001

No	Sumber Dana RAPBS SD Tahun 2000/2001	Jumlah (Rp)	Persen tase (%)
1	Dari dana pemerintah (rutin,pembangunan,b lockgrant,dll)	107.461.456	86,38
2	Dari iuran/sumbangan siswa yang dikelola BP3/sekolah	15.521.730	12,48
3	Dari sumber lain (masyarakat, alumni, usaha sekolah, dll)	1.419.838	1,14
Total		124.403.024	100,0

Pada tahun 2000/2001, sebanyak 98% dari dana subsidi pemerintah digunakan untuk membayar gaji guru dan hanya 2% saja yang digunakan untuk mendukung kegiatan PBM/KBM.

Model–Model Pembiayaan Pendidikan

Beberapa model pembiayaan pendidikan antara lain sebagai berikut:

a. Model Flat Grant (Flat Grant Models)

Model *flat grant models* menurut Lunenburg dan Ornstein dalam Anwar (2013:232) yaitu model bantuan negara untuk sekolah di daerah-daerah berdasarkan pengalihan jumlah tertentu menurut jumlah yang dipertimbangkan. Model ini merupakan model yang paling kuno, sederhana dan metode keuangan sekolah yang paling tidak memadai.

Jones (1985:100) menyebutkan sebagai berikut:

“The flat grant was the first and oldest type of aid plan to be systematically advocated. It was widespread during the first few decades of this century and many states still use to day as the basic for distributing some their fund. ...the flat grant proved to be a distinct advantage over that earlier form of state school funding. It distributed state without regard to the amount of money raised local every school district receives a uniform sum of money per pupil or other funding unit. Local school district may then supplement the uniform state grant with additional local property taxed. ...The flat grant is not based on either wealth or taxed effort, but solely on the number of pupils educated”.

b. Model Pendanaan Negara Sepenuhnya (Full State Funding Models)

Jones (1985: 102), menyebutkan :

“Full state funding is the only plan designed to eliminate all local differences in both spending and taxing. There would be no local school property tax under full state funding. All school funds would be collected at the state level and distributed to school districts on an equal basis”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa *full state funding methods* merupakan metode pendanaan yang sepenuhnya ditanggung oleh negara dimana pendanaan sekolah akan dikumpulkan di tingkat negara dan disalurkan ke sekolah-sekolah dengan dasar yang sama. Metode ini dirancang untuk menghilangkan semua perbedaan lokal dalam hal pengeluaran dan perpajakan.

c. Model Landasan Perencanaan (The Foundation Plan Models)

Jones (1985: 105), menyebutkan :

“The foundation plan sets minimum local property tax rates and minimum spending levels for each local school district in the state. Each school district would be permitted to exceed the minimum if it chose to do so. As originally conceived, the minimum would provide an adequate educational level without overburdening local taxpayers. ...The plan is designed to address four broad educational and financial problems: (1) equalization of expenditure, given scarce state resources, (2) establishment of statewide minimum school tax and spending standards, (3) demarcation of political authority between local school district and the state, and (4) provision for perpetual

improvement of the education process”

Model ini dirancang untuk mengatasi empat masalah pendidikan dan keuangan, yaitu: (1) pemerataan pengeluaran dengan mengingat sumber daya negara yang langka; (2) pembentukan pajak sekolah minimum dan standarisasi pengeluaran minimum di seluruh negara bagian; (3) pembagian (pemisahan) kekuasaan politik antara sekolah lokal suatu distrik dengan negara bagian; (4) ketentun untuk perbaikan dan perkembangan yang terus menerus dari proses pendidikan.

d. Model Perencanaan Pokok Jaminan Pajak (The Guaranteed Tax Base Plan Models)

Jones (1985: 105), menyebutkan :

“The guaranteed tax base is a matching plan. The state pays a percentage of the total cost of education desired by each local school district. The state’s percentage share is high in poor school district and low in wealthy school district. Under the foundation plan the state shares only in a minimum cost; under the guaranteed tax base the state shares in the total cost.”

Pengertian di atas menjelaskan bahwa *The guaranteed tax base plan models* merupakan rencana yang sesuai bagi negara yang membayar persentase jumlah biaya pendidikan yang dikehendaki oleh masing-masing sekolah disuatu distrik. Pembagian bantuan negara berbeda disetiap distrik dimana sekolah di distrik yang masih buruk dan rendah (miskin)

mendapatkan persentase yang lebih tinggi dan sekolah di distrik yang kaya/sejahtera mendapatkan persentase yang lebih rendah.

e. Model Persamaan persentase (Percentage Equalizing)

Jones (1985: 122) menyebutkan bahwa model *Percentage Equalizing* merupakan model dimana sumbangan-sumbangan negara dibagikan pada sekolah daerah-daerah setempat dalam proporsi yang terbalik sesuai dengan kemampuan pembayaran pajak setempat. Sumbangan lebih banyak disediakan untuk tiap murid, tiap guru atau kebutuhan lain yang dibagikan ke daerah-daerah yang kurang makmur dari pada di daerah yang lebih makmur. Model ini dikembangkan pada tahun 1920 yang merupakan bentuk dasar pembayaran pajak yang sudah tua secara sistematis dan lebih kompleks, *Percentage Equalizing* hampir sama dengan *The guaranteed tax base*, perbedaannya adalah *Percentage Equalizing* berdasarkan kekayaan/kesejahteraan, upaya pemerolehan hadiah dan sangat inklusif.

f. Model Perencanaan Persamaan Kemampuan (Power Equalizing Plan)

Jones (1985:105), menyebutkan :

“Most states a small number of school district that are very wealthy. The power equalizing concept requires these extremely wealthy district to pay

a portion of the school taxes they collect back to the state. The state then may use the money from wealthy school district to increase its aid to poorer school district”.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa konsep *Power Equalizing Plan* pada berbagai negara yang masih memiliki sedikit distrik sekolah yang termasuk sejahtera/kaya yang menghendaki distrik kaya untuk membayar pajak sekolah mereka untuk dikumpulkan kembali ke negara. Negara kemudian menggunakan pajak dari distrik sekolah yang kaya untuk meningkatkan bantuan ke distrik sekolah yang lebih miskin.

Selain keenam model pembiayaan pendidikan di atas, Fattah (2012:15), menjelaskan dalam pendidikan dikenal dua pendekatan yang biasa digunakan pengelolaan biaya pendidikan yaitu:

a. Pendekatan makro.

Pendekatan makro menghitung biaya satuan pendidikan secara *aggregation* yaitu dengan cara menghitung pengeluaran pendidikan dari seluruh sumber dan kemudian membagi hasilnya dengan seluruh siswa. Pendekatan ini diperlukan untuk mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan nyata di sekolah. Karena itu melalui pendekatan ini analisis biaya dapat memperoleh besaran-besaran biaya dalam cakupan yang luas dengan melibatkan semua sumber dana yang ada. Pendekatan mikro.

b. Pendekatan mikro

Pendekatan mikro menghitung biaya berdasarkan alikasi pengeluaran yang diuraikan menjadi *item-item* (komponen-komponen) pendidikan yang digunakan oleh siswa yang dapat dihitung secara bebas seperti kesejahteraan, waktu mengajar guru dan bahan-bahan ajar. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai unsur-unsur terkecil dalam biaya pendidikan dengan lingkup keperluan yang sangat sempit. Gagasan utama pendekatan mikro ini adalah biaya satuan menggambarkan biaya komposit (kombinasi) dari berbagai *input* pendidikan yang beragam.


Kurniady dalam jurnal penelitian pendidikan tahun 2011 menyebutkan model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajarnya menerapkan prinsip-prinsip antara lain: (1) *obyektivitas*, pengelolaan pembiayaan sekolah dasar merujuk pada program atau kegiatan yang menjadi beban biaya dalam melaksanakan PBM; (2) *kesatuan usaha*, penggunaan dana tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan pribadi pengelola sekolah yang tidak mendukung kebutuhan belajar peserta didik; (3) *tarif harga*, pengeluaran dana harus dicatat berdasarkan tarif harga yang sesungguhnya saat itu berlaku; (4) *transparan*, penerimaan dan pengeluaran dana dilakukan secara mendetail dan terbuka; (5) *kondisi sekolah*, pengelolaan pembiayaan yang dilakukan sekolah

perlu memperhatikan lingkungan internal dan eksternal sekolah; dan (6) *akuntabel*, penggunaan dana oleh sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan dan wajar.

Struktur model yang dibangun terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dalam pengelolaan pembiayaan di sekolah dasar, yaitu: (1) *Learning needs*, unsur ini memberikan gambaran tentang apa yang menjadi kebutuhan belajar peserta didik terhadap pendidikan; (2) *Program atau kegiatan*, unsur ini merupakan dasar dalam mencapai tujuan PBM, serta untuk menentukan pendistribusian dan pengalokasian dana secara efektif dan efisien; (3) *Tujuan atau sasaran*, unsur ini merupakan arah yang akan dicapai oleh sekolah dalam melaksanakan PBM; (4) *peserta didik*, unsur ini memberikan gambaran berapa banyak peserta didik yang mengikuti pendidikan; (5) *distribusi dan alokasi dana*, unsur ini merupakan pedoman bagi sekolah dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk dipergunakan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan PBM; (6) *sumber dana*, unsur ini memberikan gambaran tentang darimana sekolah mendapatkan sumber-sumber pembiayaan; dan (7) *Standar nasional pendidikan*, unsur ini merupakan landasan dalam memetakan kebutuhan belajar peserta didik.

Berikut ini pada gambar digambarkan keterkaitan setiap unsur-unsur pokok yang membentuk struktur pengembangan model pengelolaan

pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar yang komprehensif dan fleksibel.



Gambar Unsur-Unsur Model Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar Berdasarkan Kebutuhan Belajar

Berdasarkan gambar tersebut, pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik di tingkat Sekolah Dasar adalah melengkapi peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap serta kecakapan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara total agar mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan didukung oleh nilai-nilai agama, semangat kerja yang dilandasi oleh keteladanan dan kebermartabatan sebagai bekal kehidupan di kemudian hari.

Manajemen Financial/Manajemen Keuangan Sekolah


Jones (1985: 12) menyebutkan “...*School finance is concerned with the distribution of education’s benefit and burdens among various population groups. Benefit are defined traditionally in terms of dollars spent or services delivered to students*”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa keuangan sekolah berkaitan dengan pendistribusian manfaat dan beban pendidikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Manfaat ini didefinisikan secara tradisional

dinyatakan dalam bentuk uang atau jasa yang dihabiskan kepada siswa. Fattah (2012: 32) menjelaskan tentang benefit (manfaat) dalam sistem pendidikan dimana tujuan suatu sistem pendidikan tidaklah sesederhana menghasilkan output pendidikan jangka pendek dan nilai tambah (*added value*) saja, tetapi menghasilkan benefit(manfaat) jangka panjang dari output. Bentuk-bentuk benefit (manfaat) itu berbeda-beda, baik benefit ekonomis maupun nonekonomis, benefit individual dan benefitsosial.

Marini (2014: 41-45), menyebutkan aspek – aspek dalam pendanaan sekolah dasar yaitu : (1) kecukupan yaitu faktor efisiensi, hasil yang diinginkan, dan kemampuan pemerintah untuk memberikan jumlah dana yang tepat sesuai dengan kebutuhan; (2) keseimbangan yaitu memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk siswa dengan kondisi sosial yang berbeda; (3) kesamaan yaitu kesamaan dalam kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Secara lebih jelas digambarkan dalam gambar berikut ini:



Gambar Aspek – aspek pendanaan sekolah dasar (Marini, 2014: 41)



Gambar Penentu kecukupan financial (Marini, 2014: 41)

Penyusunan Rencana Anggaran Pembiayaan Madrasah

Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Dalam pembiayaan pendidikan ada beberapa aspek penting yang harus dipahami yaitu konsep penganggaran pendidikan, pengklasifikasian kegiatan, penentuan prioritas kebijakan, penentuan standarisasi, penentuan biaya satuan dalam penganggaran biaya pendidikan, Matin (2014: 25). Matin menambahkan bahwa ada beberapa mekanisme penganggaran yaitu mekanisme penganggaran rutin untuk membiayai kegiatan pendidikan yang bersifat rutin (berulang dalam jangka waktu kurang dari setahun) dan mekanisme penganggaran untuk membiayai kegiatan-kegiatan pendidikan yang bersifat investasi.

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Fattah (2009: 47-50) menjelaskan *budget* merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Anggaran mempunyai tiga manfaat yaitu; (1) sebagai alat penaksir; (2) sebagai alat otorisasi pengeluaran dana; dan (3) sebagai alat efisiensi. Penyusunan anggaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip antara lain : (1) adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan

organisasi; (2) adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran; (3) adanya penelitian dan analisis untuk menilai kinerja organisasi; dan (4) adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah. Prosedur penyusunan anggaran yaitu: (1) mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran; (2) mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa dan barang; (3) semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang karena anggaran pada dasarnya merupakan pernyataan *financial*; (4) memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu; (5) menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang; (6) melakukan revisi anggaran; (7) persetujuan revisi anggaran; (8) pengesahan anggaran.

Sagala (2011:224) menyebutkan: “Budget (rencana) adalah (1) rencana operasional keuangan mencakup estimasi tentang pengeluaran untuk suatu periode tertentu/kurun waktu; (2) rencana sistematis untuk efisiensi pemanfaatan tenaga, industri (sumber); dan (3) rencana keuangan yang diprioritaskan dengan pola pengawasan operasional pada masa datang suatu lembaga”

Penggunaan Pembiayaan Madrasah

Marini (2014:15), pengeluaran sekolah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal; (2) Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya pendidikan penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber

daya manusia, dan modal kerja tetap; (3) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan; (4) Biaya operasi satuan pendidikan meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; bahan atau peralatan pendidikan habis pakai; biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya.

Fattah (2012 :76), menyebutkan biaya investasi untuk SD/MI meliputi biaya pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya pengadaan sarana dan prasarana meliputi: biaya pengadaan lahan, bangunan, perabot, alat peraga/media pembelajaran, dan buku-buku pelajaran serta alat penunjang lainnya. Biaya pengembangan sumber daya manusia meliputi: biaya-biaya pelatihan dan tugas belajar bagi kepala sekolah, guru dan tenaga tata usaha (TU), penjaga kebersihan sekolah dan tenaga fungsional lainnya.

Dalam pelaksanaannya, apa yang direalisasikan bisa saja berbeda dengan yang direncanakan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan beberapa hal seperti yang diungkapkan oleh Mustari (2014: 192) yaitu; (1) adanya efisiensi atau inefisiensi pengeluaran; (2) terjadi penghematan atau pemborosan; (3) pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang telah diprogramkan; (4) adanya perubahan harga yang tidak terantisipasi; dan (5) penyusunan anggaran yang kurang tepat. Dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan

dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBS ditandatangani oleh Bendahara Sekolah dan di sahkan oleh Kepala Sekolah dan harus dilakukan pembukuan terhadap semua penerimaan dan/atau pengeluaran sekolah serta bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut.

Pengawasan dalam Penggunaan Pembiayaan Madrasah


Matin (2014:185-187), pengawasan (*Controlling*) adalah suatu kegiatan melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan pelaksanaan suatu program kerja yang telah direncanakan dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam perencanaan. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan terdiri dari kegiatan memonitor, memeriksa, menilai, dan melaporkan merupakan kegiatan yang sistemik dan sistematis. Sistemik dikarenakan kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan tidak boleh dilakukan dengan memilih atau memilah salah satu atau beberapa kegiatan saja dari kegiatan itu akan tetapi harus mencakup semua kegiatan pengawasan tersebut. Sistematis berarti bahwa kegiatan pengawasan penggunaan anggaran pendidikan harus dilakukan secara berurutan, dimulai dari kegiatan memonitor, memeriksa dan menilai, sampai kepada kegiatan memberikan laporan penggunaan anggaran kepada pihak terkait guna menyiapkan pembuatan kebijakan lebih lanjut. Sagala (2011:226), pengawasan yang dilakukan adalah kegiatan penilaian apakah manajemen keuangan pada

sekolah sudah berjalan dengan baik atau belum. Pelaksanaan pengawasan dilakukan dalam upaya melakukan perbaikan di masa yang akan datang,

Fattah (2009:66), proses pengawasan terdiri dari tiga kegiatan pokok, yaitu: (1) memantau (*monitoring*); (2) menilai; dan (3) melaporkan hasil-hasil temuan, kegiatan atau *monitoring* dilakukan terhadap kinerja aktual (*actual performance*), baik dalam proses maupun hasilnya. Aktivitas yang sedang atau yang telah dilakukan terhadap kinerja aktual (*actual performance*), baik dalam proses maupun hasilnya. Dalam proses pengawasan terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam proses pengawasan yaitu:

1. Unsur proses, yaitu usaha yang bersifat kontinu terhadap suatu tindakan yang dimiliki dari pelaksanaan suatu rencana sampai dengan hasil akhir yang diharapkan;
2. Unsur adanya objek pengawasan, yaitu sesuatu yang menjadi sasaran pengawasan, baik penerimaan maupun pengeluaran;
3. Ukuran atau standarisasi dari pengawasan
4. Teknik-teknik pengawasan

Gambaran skematik proses pengawasan anggaran dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar Kegiatan proses pengawasan

Proses pengawasan berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa objek masukan (input) pengawasan adalah kondisi riil (nyata) dari kinerja (*performance*).

Tujuan dari pengawasan (output-nya) adalah informasi yang tepat untuk bahan pelaporan kepada pihak yang berwenang melakukan pengambilan kebijakan berikutnya (rekomendasi). Untuk mencapai tujuan itu diperlukan suatu proses kegiatan yang dimulai dari monitoring, evaluasi, dan laporan. Monitoring adalah kegiatan pemantauan jalannya proses pelaksanaan rencana dan program. Evaluasi merupakan tindakan memberi putusan (menilai) baik tidaknya proses pelaksanaan rencana dan program berjalan. Laporan adalah kegiatan menyampaikan informasi mengenai baik tidaknya proses pelaksanaan rencana dan program sebagai hasil dari kegiatan evaluasi. Selain sebagai usaha untuk menjaga agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, pengawasan juga dapat berfungsi untuk memperkecil timbulnya hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya dengan cara melakukan perbaikan. Pengawasan penggunaan anggaran pendidikan merupakan kegiatan untuk mengamankan rencana, program, dan keputusan-keputusan yang telah dibuat dan sedang dilaksanakan di bidang pendidikan.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Madrasah

Matin (2014: 137), Pelaporan pelaksanaan pembiayaan madrasah identifikasi dan pengukuran data keuangan, pencatatan dan pengklasifikasian data keuangan, dan pelaporan data keuangan kepada pihak pengguna. Pertanggungjawaban keuangan pendidikan adalah aktivitas membuat laporan keuangan dari kegiatan pengelolaan keuangan pendidikan yang disusun setelah

semua bukti pengeluaran diuji kebenaran sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, disajikan untuk atasan langsung bendaharawan atau untuk institusi yang terkait. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berkaitan dengan kegiatan pembukuan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis akuntansi yaitu melakukan pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi-transaksi keuangan.

Jika proses ini digambarkan, maka akan tampak seperti pada gambar berikut ini:



Gambar Proses pendataan dan pelaporan keuangan pendidikan

Mustari, (2014:207), pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban dana dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada guru dan staf sekolah. Kepala sekolah wajib menyampaikan laporan di bidang keuangan terutama mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah yang dilakukan setiap triwulan, per semester, atau tiap akhir periode anggaran dengan menerapkan prinsip transparansi dan kejujuran dalam pertanggung jawaban tersebut harus tetap dijunjung tinggi. Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan tersebut, yang perlu diperhatikan oleh bendahara adalah:

1. Pada setiap akhir tahun anggaran, bendahara harus membuat laporan keuangan kepada komite sekolah

- untuk dicocokkan dengan RAPBS;
2. Laporan keuangan tersebut harus dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang ada;
 3. Kwitansi atau bukti-bukti pembelian atau bukti penerimaan dan bukti pengeluaran lain;
 4. Neraca keuangan juga harus ditunjukkan untuk diperiksa oleh tim pertanggung jawaban keuangan dari komite sekolah.

Kerangka Berfikir

Kajian ini beranjak dari masalah-masalah faktual di lapangan berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah swasta. Permasalahan yang timbul berasal dari lingkungan eksternal madrasah yaitu pemerintah dan masyarakat dan dari lingkungan internal madrasah yaitu yayasan dan seluruh organ madrasah.

Perencanaan pembiayaan (RAPBM) hendaknya disusun dengan menggunakan pendekatan makro dan/atau pendekatan mikro untuk estimasi biaya satuan dengan menyesuaikan pada kebutuhan belajar siswa sehingga penyelenggara dan pengelola pendidikan dapat menilai alternatif kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.


Penggunaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Penggunaan dana harus mengacu pada program kegiatan yang menjadi skala prioritas seperti yang sudah di jelaskan dalam RAPBM. Efisiensi dan efektivitas yang baik dalam penggunaan dana dapat menentukan keberlangsungan semua kegiatan madrasah di masa sekarang maupun yang akan datang.

Pencatatan (pembukuan) yang baik dalam pengelolaan pembiayaan akan memudahkan proses pengawasan. Pengawasan dalam penggunaan pembiayaan pendidikan sangatlah diperlukan guna mengontrol penggunaan anggaran. Pelaksanaan pengawasan dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan dalam penggunaan anggaran dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara/yayasan dan masyarakat/ komite.

Pertanggungjawaban penggunaan pembiayaan pendidikan dilakukan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dilaporkan secara periodik. Dalam laporan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan akuntabilitas dan keabsahan dari setiap kegiatan. Melalui laporan pertanggungjawaban dapat diukur kinerja pengelola pembiayaan pendidikan dan dapat dilihat sejauh mana tingkat efisinsi dan efektivitas kerjanya.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah yang dikelola dengan menggunakan pendekatan makro dan/atau pendekatan mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan mempunyai sistem penatausahaan (pembukuan) yang baik diharapkan akan memberikan benefit (manfaat) pendidikan baik secara ekonomi, sosial maupun individual,

Berikut ini disajikan kerangka berfikir penelitian yang dikembangkan berdasarkan alur fikir peneliti.



Gambar Kerangka Berfikir Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menganalisis data sekunder melalui pendekatan kualitatif dengan rancangan yang dipilih adalah studi kasus. Pola pikir yang digunakan adalah bersifat induktif, yaitu bahwa pencarian data bukan dimaksudkan untuk membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan sebelum penelitian dilaksanakan sesuai dengan karakteristik perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka cara memperoleh data untuk kepentingan tersebut, peneliti sebagai instrument dan sebagai pengumpul data turun ke objek penelitian dan peneliti melakukan aktivitasnya.

Sumber dan Data Penelitian

1. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

- Person yaitu Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah, Bendahara Sekolah, Yayasan, dan Komite
- Place yaitu MIS Al – Jihad Sunggal beserta semua aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan
- Paper yaitu berupa dokumen dan arsip-arsip berkaitan dengan

pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al – Jihad Sunggal.

2. Data Penelitian

Data penelitian adalah (1) data primer yaitu merupakan data yang utama diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan, meliputi data dan informasi yang didapat melalui wawancara dan observasi di MIS Al – Jihad Sunggal; (2) data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang biasanya berupa dokumen dan arsip-arsip berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan yang disebut dengan data sekunder internal.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Peneliti melakukan observasi pada saat mengikuti rapat guru untuk mengetahui bagaimana kepala madrasah memberikan pengarahan kepada para guru dan staf perihal kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan madrasah. Observasi ini menggali informasi mengenai bagaimana pengelolaan pembiayaan madrasah, sarana dan prasarana, pemeliharaan sarana pendidikan dan fasilitas lainnya yang ada di MIS Al – Jihad Sunggal.

2. Metode Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini antara lain dokumen yang tertulis, berupa surat keputusan, arsip-arsip madrasah, RAPBM. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang perencanaan anggaran, penggunaan dana, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan madrasah.

3. Metode Interview/Wawancara


Pada penelitian tahap awal peneliti menggunakan teknik wawancara yang tak terstruktur, yaitu

dengan melakukan wawancara yang bersifat bebas, santai dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada subyek untuk memberikan keterangan yang tak terduga dan keterangan-keterangan yang tidak dapat diketahui jika menggunakan wawancara terstruktur. Tahap selanjutnya peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur yang bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang sifatnya mendalam sebagaimana yang telah dirumuskan sebelumnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

Secara lebih jelas triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode digambarkan dalam gambar berikut:



Teknik Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles & Huberman dengan menggunakan empat tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah untuk mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil

pengamatan dilapangan melalui observasi dan wawancara kepada pihak dalam mengevaluasi pengelolaan pembiayaan pendidikan. Sedangkan dokumen asli dari data diperoleh melalui dokumentasi baik dalam bentuk gambaran maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan, semua hasil data dikumpulkan untuk mendukung hasil penelitian ini.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan data dilapangan. Data atau informasi dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan kemudian dirangkum, dikurangi, dan difokuskan pada hal-hal penting, dicari polanya, kemudian diberi kode-kode tertentu sehingga dapat memberi gambaran yang lebih tajam tentang penelitian.

3. Penyajian data (*data display*)


Penyajian data yaitu pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini bertujuan agar data yang telah dikumpulkan dan direduksi dapat dikomunikasikan secara mudah sehingga dapat dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data (*conclusion: drawing verifying*)

Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keterangan, dan penjelasan. Kesimpulan yang terkait segera di verifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali catatan dilapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Kesimpulan atau verifikasi data yang digunakan sebagai suatu hasil pengambilan data lapangan melalui

informasi yang mengetahui tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al – Jihad Sunggal.

Kesimpulan dari analisis data ini didasarkan pada reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data, yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.



Gambar Analisis data model Milles & Huberman dari Yusnadi (2015) disampaikan dalam acara Bimtek S2 Kepengawasan Pascasarjana UNIMED

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

a. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Sebagai lembaga swasta walaupun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS), MIS Al Jihad juga mendapat bantuan dana dari masyarakat (orang tua siswa) guna mendukung kegiatan dalam pembelajaran agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala madrasah, bendahara dan wakil kepala Madrasah, sumber – sumber pemasukan pembiayaan pendidikan di MIS Al Jihad yang bersumber selain dari pemerintah meliputi:

1. Biaya Penerimaan Siswa Baru (PSB)

Sumber pemasukan pembiayaan pendidikan di MIS Al Jihad yang pertama berasal dari siswa yaitu berupa uang Pendaftaran Siswa Baru

(PSB). Uang PSB di MIS Al Jihad sebesar Rp. 10.000,00 setiap siswa. Akan tetapi tidak siswa yang baru mendaftar dikenakan biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran tersebut hanya dikenakan kepada siswa yang mendaftar melewati batas waktu yang telah ditetapkan. MIS Al Jihad Sunggal menetapkan ketentuan bagi siswa yang mendaftar yaitu apabila siswa mendaftar paling lambat tgl 30 Mei maka tidak dikenakan biaya pendaftaran dan apabila siswa mendaftar melewati tanggal 30 Mei maka akan dikenakan biaya pendaftaran. Kebijakan ini dimaksudkan agar MIS Al Jihad Sunggal dapat menjangkau siswa lebih banyak.

2. SPP

Besarnya biaya SPP yang harus dibayar oleh orang tua siswa berbeda disetiap tingkatan kelas. Biaya tersebut adalah sebagai berikut:

NO	Kelas	Biaya SPP / Siswa (Rp)
1	Kelas 1	16.000
2	Kelas 2	15.000
3	Kelas 3	14.000
4	Kelas 4	13.000
5	Kelas 5	12.000
6	Kelas 6	10.500

Biaya SPP siswa yang sudah ditetapkan tidak akan mengalami perubahan sampai siswa tersebut menyelesaikan pendidikan. Apabila terjadi perubahan pada biaya maka perubahan itu hanya berlaku untuk siswa baru. Ini dimaksudkan agar para orang tua tidak merasa kalo biaya pendidikan anaknya terus bertambah. Jadi dengan kebijakan ini

diharapkan dapat meringankan beban para wali siswa.

3. *Sumbangan sukarela dari masyarakat*

Sumbangan sukarela dari masyarakat merupakan bantuan dari para donatur yang bersifat ikhlas, sukarela dan tidak mengikat yang biasanya berbentuk infaq.

Kegiatan awal dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di MIS AL Jihad Sunggal berdasarkan keterangan kepala madrasah antara lain:

1. Merumuskan tujuan berdasarkan visi dan misi madrasah
2. Menentukan besarnya iuran komite (SPP). Iuran komite yang perlu ditentukan hanya untuk siswa baru. Karena madrasah menerapkan iuran komite tetap artinya iuran komite siswa akan tetap sama dari mulai siswa tersebut masuk di kelas 1 (satu) sampai siswa tersebut menyelesaikan pendidikannya di kelas 6 (enam). Besarnya iuran komite ditentukan berdasarkan iuran komite tahun sebelumnya. Iuran komite (SPP) tidak ditentukan berdasarkan kebutuhan madrasah.
3. Berdasarkan jumlah iuran komite yang disepakati kemudian akan dihitung total penerimaan madrasah. Selanjutnya adalah membuat dan memilih program kegiatan yang akan dilaksanakan dan ingin dicapai pada periode kedepannya dengan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai.
4. Pengalokasian anggaran per kegiatan. Setelah tujuan dan program kegiatan sudah ditentukan kemudian dibuatlah

pengalokasian anggaran per kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan jumlah total iuran komite

Pada tabel berikut disajikan Rincian RAPBM MIS Al Jihad sebagai berikut:

No	Penerimaan (Rp.)	Pengeluaran	Jumlah (Rp.)	Persen tase (%)
1	Total Iuran Komite	Gaji Guru sertifikasi	28800000	47,81
	60.234.000	Tunjangan Kepala Madrasah	12000000	19,92
		Tunjangan Wakil Kepala Madrasah	24000000	3,98
		Tunjangan Guru kelas	7200000	11,95
		ATK dan Bahan Habis Pakai	4230000	7,02
		Pengadaan Sarana dan Prasarana	4000000	6,64
		Pengembangan sumber daya manusia	1604000	2,66
		Jumlah	60.234.000	100

Dari data di atas terlihat bahwa komponen terbesar dari RAPBM adalah untuk membayar gaji guru sertifikasi dan persentase kecil untuk pengadaan sarana dan prasarana serta untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu untuk peningkatan kompetensi pendidik (guru).

b. *Penggunaan Pembiayaan Pendidikan*

Setelah perencanaan pembiayaan selesai dibuat dan disetujui oleh yayasan dan komite madrasah, maka pelaksanaan perencanaan pembiayaan dalam hal ini menyangkut penggunaan pembiayaan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan.

Semua penerimaan pembiayaan yang bersumber dari iuran siswa (SPP) diterima oleh bendahara madrasah. Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku Catatan Penerimaan Iuran Komite (SPP) Harian kemudian akan dipindahkan ke dalam buku pembayaran iuran komite (SPP) per kelasnya. Buku Kas Umum (Buku Daftar Uang Masuk dan Uang Keluar) madrasah digunakan untuk mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran madrasah.

Penggunaan pembiayaan madrasah dicatat dan dibukukan sebagai pengeluaran madrasah. Iuran komite (SPP) secara umum digunakan untuk membayar gaji guru yang sudah sertifikasi karena guru sertifikasi tidak boleh digaji menggunakan dana BOS. Selain itu iuran SPP juga digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran lain yang harus dikeluarkan sebelum dana BOS keluar.

Berikut ini adalah daftar honor guru yang sudah sertifikasi di MIS Al Jihad Sunggal.

No	Nama Guru	Jumlah JTM	Honor / JTM (Rp)	Total Honor (Rp) *
1	Fitri Hariani, S.Pd.I, MM	30	20.000	480.000
2	Nurmaya, S.Ag	30	20.000	480.000
3	Sarifah Aini, S. Pd.I	30	20.000	480.000
4	Sugeng Warianto, S.HI	30	20.000	480.000
5	Fitri Yani, S.Pd	30	20.000	480.000
Total honor guru sertifikasi yang harus dibayarkan/bulan				2 400.000
<ul style="list-style-type: none"> • Yang dibayarkan hanya yang 24 JTM karena kelebihan dari 24 JTM bisa dibayarkan menggunakan dana BOS 				

Penggunaan dana seringkali pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disusun dalam RAPBM. Salah faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian ini dikarenakan masih banyak siswa yang menunggak dalam pembayaran iuran komite (SPP). Sehingga jumlah uang yang diterima pada periode tersebut tersedot hanya untuk memenuhi gaji guru, tunjangan kepala madrasah, tunjangan wakil kepala madrasah, tunjangan guru kelas dan pembelian ATK dan bahan habis pakai. Jumlah yang dibayarkan juga tidak bisa sesuai dengan yang direncanakan dikarenakan jumlah total iuran komite (SPP) yang diterima

tidak mencukupi untuk membiayai komponen-komponen yang sudah direncanakan dalam RAPBM. Apabila tunggakan iuran komite sudah dibayar oleh para orang tua siswa barulah bisa digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan yang belum bisa dibayar sepenuhnya.

Sumbangan sukarela dari para donatur tidak semuanya dalam bentuk uang. Sumbangan sukarela dari para donatur ada juga yang berbentuk barang misalnya perlengkapan inventaris kantor, perlengkapan olah raga dan bahkan ada juga dalam bentuk bahan – bahan bangunan. Sumbangan sukarela dari para donatur yang diberikan dalam bentuk uang tidak dicatat ke dalam buku penerimaan atau ke buku khusus (Buku Donatur). Setiap sumbangan yang diterima akan langsung digunakan untuk membiayai kebutuhan dan keperluan madrasah yang saat itu benar – benar dibutuhkan madrasah misalnya perbaikan sarana prasaran, membeli kebutuhan dalam pembelajaran dan sebagainya.

c. Pengawasan dalam Penggunaan Pembiayaan Pendidikan

Pengawasan dalam penggunaan dana dilakukan untuk mengevaluasi apakah pengeluaran atau penggunaan dana sudah sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran madrasah. Pengawasan dana yang diterima dan dana yang dikeluarkan dilakukan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan 6 bulan sekali oleh yayasan, komite. Pemeriksaan penerimaan dana yang masuk dilakukan dengan memeriksa Buku Kas Umum (Buku Daftar Uang Masuk dan Uang Keluar). Pengawasan pengeluaran juga memeriksa semua

bukti – bukti pengeluaran seperti bon, kwitansi dan faktur.

Pada pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan baik itu oleh yaaysan maupun komite sangat jarang melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan yang dilakukan oleh madrasah. Yayasan biasanya baru akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan ketika terjadi kendala atau masalah. Pengawasan yang dilakukan cenderung hanya melihat kondisi fisik dan perkembangan madrasah. Selama semua proses yang berkaitan dalam kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik maka dianggap semua proses pengelolaan juga berjalan dengan baik.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

Setelah pengawasan dan pemeriksaan dilakukan, maka proses selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan madrasah terhadap penerimaan dan pengeluaran dana yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh bendahara. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilaporkan setiap 6 bulan sekali (per semester). Dalam laporan ini akan dikoreksi dan diperiksa apakah seluruh rencana pembiayaan dalam RAPBM terlaksana sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Laporan pertanggungjawaban juga berfungsi untuk untuk mengetahui kondisi dan posisi keuangan madrasah yang sebenarnya.

Proses pelaporan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan akan dilaporkan kepada yayasan dan seluruh pihak yang berwenang yaitu antara lain :

1. Pada akhir semester, bendahara akan membuat rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran madrasah kemudian akan disesuaikan dengan RAPBM.
2. Laporan pertanggungjawaban dibuat dengan menguraikan semua penerimaan dan pengeluaran selama 6 bulan yang sudah berjalan dengan melampirkan semua bon, kwitansi dan bukti-bukti transaksi menyangkut pengeluaran yang sudah dilakukan, hal tersebut dilakukan guna memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan dana.
3. Laporan disajikan menjelaskan total penerimaan dan pengeluaran periode berjalan. Semua pengeluaran madrasah harus ditandatangani oleh kepala madrasah.

Setelah semua kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran selesai dilakukan dan dilaporkan selanjutnya laporan tersebut akan diperiksa oleh yayasan dan komite apakah penggunaan dana sudah sesuai dengan perencanaan. Laporan ini kemudian akan menjadi bahan referensi terhadap perencanaan keuangan pada periode berikutnya.

Pembahasan

Dalam struktur manajemen, pengelolaan pembiayaan di MIS Al Jihad Sunggal tidak bersifat sentral artinya yayasan hanya bertindak sebagai pengawas yang memonitoring proses pengelolaan pembiayaan. Penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan pembiayaan adalah kepala madrasah sebagai top manager di

bantu oleh bendahara dan wakil madrasah bersama dewan guru.

Pengelolaan pembiayaan di MIS Al Jihad Sunggal masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengelolaan pembiayaan antara lain: (1) Struktur manajemen, yaitu dalam struktur dan fungsi jabatan dalam manajemen pembiayaan madrasah masih diduduki oleh orang – orang dalam lingkungan penyelenggara madrasah (yayasan), susunan pengurus komite belum benar – benar berasal dari wali murid dan masyarakat melainkan masih berasal dari lingkungan internal madrasah yaitu guru sehingga kurang objektif dalam pengawasan dan pemeriksaan; (2) Penentuan iuran komite (SPP), yaitu dalam menentukan besarnya iuran komite (SPP) belum menerapkan prinsip biaya satuan dan hanya berdasarkan taksiran seberapa ikhlasnya para wali murid (komite) untuk membayar iuran (SPP). Besarnya iuran komite persiswa tidak ditentukan berdasar kebutuhan belajar siswa dan program kegiatan sehingga alokasi biaya per tiap komponen (pendistribusian biaya) dihitung berdasarkan jumlah dana yang ada. Sehingga dapat mengakibatkan sebagian program tidak akan mampu berjalan maksimal atau bahkan akan program – program yang tidak terpenuhi karena keterbatasan dana; (3) Pencatatan (pembukuan), yaitu semua penerimaan pembiayaan yang bersumber dari iuran komite (SPP) diterima dan dicatat oleh bendahara dalam pengawasan kepala madrasah.

Madrasah swasta sebaiknya tidak hanya bergantung kepada pemerintah sebagai sumber pembiayaannya. Madrasah swasta

hendaknya melakukan pendekatan kepada orang tua siswa dan masyarakat melalui komite madrasah untuk memperoleh bantuan pembiayaan guna memperlancar proses pembelajaran di madrasahnyanya.

Dalam menentukan besarnya iuran komite (SPP), madrasah hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Berikut ini adalah unsur – unsur dalam menentukan besarnya iuran komite (SPP) berdasarkan kebutuhan belajar siswa (*Learning Needs*). (1) *Kebutuhan Belajar (Learning Needs)*, yaitu unsur yang memberikan gambaran tentang apa saja yang dibutuhkan siswa selama menempuh pendidikan, (2) *Standart Nasional Pendidikan*, unsur ini merupakan acuan standart/landasan yang ditetapkan pemerintah yang menjadi pedoman dalam menentukan kebutuhan siswa, (3) *Visi, Misi dan Tujuan Madrasah*, unsur ini menjelaskan sasaran yang ingin dicapai madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran, (4) *Masyarakat/Komite Madrasah*, unsur ini yang diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan belajar siswa dalam pembelajaran. (5) *Program Kegiatan Pembelajaran*, unsur ini menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan selama pembelajaran, (6) *Distribusi/Alokasi anggaran dana*, unsur merupakan penjabaran besarnya dana yang dibutuhkan setiap program kegiatan pembelajaran. Madrasah hendaknya menentukan program atau kegiatan yang menjadi prioritas dalam melaksanakan pembelajaran sehingga pendistribusian dana menjadi lebih efektif. (7) *Peserta Didik*, unsur yang memberikan gambaran berapa banyak


jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran di madrasah, (8) *Iuran Komite*, akhir dari semua proses yang melibatkan beberapa unsur diatas diharapkan dapat menghasilnya iuran komite yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa.

Berikut ini adalah gambaran keterkaitan unsur-unsur dalam menentukan besarnya iuran komite yang sesuai dengan kebutuhan siswa.



Gambar keterkaitan unsur-unsur dalam menentukan besarnya iuran komite

Berdasarkan iuran komite (SPP) yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa, pola pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah swasta akan digambarkan pada gambar berikut ini:



Gambar Pola Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah S

Berdasarkan gambar tersebut, untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa diperlukan dukungan seluruh sumber daya madrasah baik sumber dana maupun sumber daya manusia di madrasah. Seluruh sumber daya madrasah hendaknya didukung oleh organisasi manajemen madrasah yang baik antara yayasan, kepala madrasah,

guru dan komite/masyarakat agar mampu menyusun perencanaan dengan menetapkan berbagai program atau kegiatan yang menjadi skala prioritas yang sesuai dengan sasaran/tujuan yang ingin dicapai madrasah.

Penggunaan pembiayaan hendaknya disesuaikan dengan yang sudah dialokasikan pada perencanaan (RAPMB) berdasarkan skala prioritas yang sudah ditetapkan. Pengawasan terhadap penggunaan pembiayaan yang dilakukan oleh manajemen madrasah hendaknya dilakukan secara rutin dan menyeluruh sehingga diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana yang ada. Pertanggungjawaban pembiayaan merupakan kegiatan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pembiayaan madrasah. Laporan pertanggungjawaban menjelaskan tentang penerimaan dan pengeluaran madrasah.

Semua transaksi keuangan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah hendaknya dicatat dan dibukukan secara jelas dan terperinci. Pencatatan/pembukuan secara umum menggunakan buku umum, buku khusus, buku pembantu, dan neraca keuangan sehingga komdisi keungan madrasah dengan mudah dapat diketahui sehingga memudahkan dalam pengawasan/monitoring.

Akhir dari semua proses pengelolaan pembiayaan pendidikan diharapkan dapat memberikan manfaat (*Benefit*) baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang, manfaat ekonomis dan non ekonomis, dan manfaat individu maupun manfaat sosial, misalnya hasil belajar siswa sesuai dengan kebutuhan belajar

peserta didik yaitu memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan dasar untuk tumbuh dan berkembang secara total, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Manfaat bagi mandrasah bisa berupa bertambahnya nilai investasi madrasah dan jumlah siswa yang masuk semakin meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al Jihad Sunggal dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembiayaan pendidikan MIS Al Jihad Sunggal belum disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa dan belum menerapkan prinsip perhitungan biaya satuan, iuran SPP hanya ditentukan berdasarkan keikhlasan para wali murid dalam musyawarah sehingga pengalokasian biaya perkomponennya dalam perencanaan pembiayaan pendidikan disusun/dihitung berdasarkan jumlah dana terkumpul.
2. Penggunaan pembiayaan pendidikan untuk dana yang bersumber dari iuran komite digunakan untuk membiayai komponen-komponen yang tidak bisa dibiayai dengan menggunakan dana BOS. Pembukuan yang digunakan masih sangat sederhana.
3. Pengawasan dalam penggunaan pembiayaan pendidikan yang bersumber dari iuran komite dilakukan oleh yayasan, komite dan guru setiap enam bulan sekali

(per semester). Pengawasan yang dilakukan cenderung hanya melihat kondisi fisik dan perkembangan madrasah.

4. Laporan pertanggungjawaban dibuat dengan menguraikan semua penerimaan dan pengeluaran selama 6 bulan yang sudah berjalan dengan melampirkan semua bon, kwitansi dan bukti-bukti transaksi menyangkut pengeluaran yang sudah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror. 2008. Pola Manajemen Keuangan Sekolah di SMK Swasta Muhammadiyah 6 Kota Medan. *Tesis*. Medan: PPS UNIMED Medan
- Amiruddin.2007. Manajemen Keuangan Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 2 Sunggal). *Tesis*. Medan: PPS UNIMED Medan
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Armida. 2011. Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Media Akademika* Volume 26 No. 1. <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/mediaakademika/article/view/57/50>, 20 Maret 2015
- Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG). 2013. *Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP): Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG),

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Barnawi dan Arifin, 2013. *Mengelola Sekolah Berbasis Enterpreneurship*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Mekomterian Agama RI 2015 : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah dan PPS
- Education Sector Analytical and Capacity Development Pathership. 2013. *Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia*. Jakarta: BALITBANG, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Fattah, Nanang.2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Hallak,J. *Analisis Biaya Dan Pengeluaran Untuk Pendidikan*. Terjemahan oleh Harso, 1985. Jakarta: Bharata Karya Aksara
- Herdiansyah, Haris. 2013 *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers
- Idhochi Anwar, Moch. 2013. *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Iskandar, Rusman. Maschandra dan Ridvia Lisa. 2010. Analisis Data Kualitatif Model Milles dan Huberman : Sebuah rangkuman dari Buku Analisis Data Kualitatif, Mathew B, Milles dan A, Michael Huberman Terjemahan Tjetjep Rihindi Rohidi, UI-Press 1992, (<http://www.iskandarlbs.files.wordpress.com/2010/11/miles-huberman-buku.doc>) diunduh pada 25 April 2015
- Jones, Thoma H. 1985. *School Finance: Technique and Social Policy*. London: Collier MacMillan Publisher.
- Kurniady, Dedi Ahmad. April 2011. Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung. *Jurnal Penelitian Pendidikan* Volume 12 No. 1. [Jurnal.upi.edu/file/4.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/4.pdf), 20 Maret 2015
- Marini, Arita. 2014. *Manajemen Sekolah Dasar*. Bandung : PT Remaja Rasdakarya
- Masruroh. 2013. Implementasi Manajemen Pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Ma'arif 16 Nurul Hidayah Banyubang Solokuro Lamongan Jawa Timur. *Skripsi*. digilib.uin-suka.ac.id/7785/ 20 Maret 2015
- Matin, 2014. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta : Rajawali Pers
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhajirin. Juni 2012. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Manajemen*

- Pendidikan* Volume 1 No 2. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/eduman/article/view/824/849>, 20 maret 2015
- Mustari, Mohamad. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang *Pendanaan Pendidikan*. 2008. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang *Standar Pengelolaan Pendidikan*. 2007. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang *Standar Nasional Pendidikan*. 2005. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 Tentang *Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar*. 2012. Jakarta
- Sagala, Syaiful. 2011. *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung : Alfabeta
- Supriadi, Dedi. 2010. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta
- Wukir, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*. Yogyakarta : Multi Presindo.
- Yusnadi. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makalah disajikan pada acara Bimtek S2 Kepengawasan Program Pascasarjana UNIMED, Medan.